

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi tonggak awal beroperasinya bank syariah di Indonesia. Setelah pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah. UU ini diamandemen dengan UU NO. 10 tahun 1998, pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diberlakukan. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan syariah. Perkembangan dari perbankan syariah juga menyentuh pada sektor perekonomian yang memunculkan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) (Heri Sudarsono, 2004).

Baitul Maal Waat Tamwil merupakan lembaga keuangan Islam berupaya menyediakan pembiayaan bagi keanggotaan bisnis dan calon keanggotaan sehingga bisnis mereka meningkat. Tujuan didirikan lembaga keuangan yaitu *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT), untuk mempermudah rakyat yang dari kalangan menengah kebawah yang belum dikatakan layak tercakup untuk pelayanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT) memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu rakyat jelata. Yang tidak dapat pelayanan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), serta bisnis rendah yang mengalami kendala saat bertatap langsung dengan pihak bank (Lestari Tri Muji Uun dan Cahyono Hendri, 2019).

Bentuk kegiatan BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan

prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang berbentuk BMT dengan kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. (Edilius & sudarsono, 2007, hal. 130).

Namun, BMT dan Koperasi itu terdapat perbedaan dalam pengawasannya, yaitu BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipilih berdasarkan keputusan rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah (keuangan bank dan atau Koperasi) yang bertugas untuk melakukan pengawasan kesyariahan. Sedangkan koperasi pengawasnya merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi di samping rapat anggota dan pengurus koperasi di Indonesia.

Dalil umum dibolehkan akad murabahah berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an adalah Q. S Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q. S Al-Baqarah: 275)

Dalam BMT sendiri terdapat pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa ikut campur tangan BMT dalam bentuk pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau bolehjuga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan murabahah, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut pembiayaan *baiubithaman ajil* (Mardani, 2014).

Dalam BMT Khairul Ikhwan Martapura sendiri produk pembiayaan yang banyak diminati oleh anggotanya adalah pembiayaan murabahah, karena dari segi ke Islaman menghindari riba atau bunga, BMT sendiri juga membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu dalam pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan anggota. Produk pembiayaan murabah pada BMT Khairul Ikhwan juga digemari karena karakteristiknya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *rick factor* yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, kemudian BMT juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tetentu yang dibutuhkan anggota.

Murabahah adalah akad pembiayaan untuk tujuan pembelian barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yan

disepakati dan penjualan harus mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli.

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai (Sutrisno, 2003). *Profit margin* adalah perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales* yang dinyatakan dalam persentase. Dapat pula dikatakan bahwa *net profit margin* ialah selisih antara *net sales* dengan *operating expense* (harga pokok penjualan + biaya administrasi + biaya umum) yang dinyatakan dalam persentase (Bambang Riyanto, 2001).

Salah satu produk pelayanan BMT Khairul Ikhwan yaitu pembiayaan murobahah. Dalam suatu pembiayaan murabahah tersebut kita mengenal adanya profit margin. Profit Margin dalam pembiayaan murabahah merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun penjual tidak boleh menuntut margin keuntungan yang berlebih, dan pembeli dilarang menyetujui margin keuntungan yang terlalu sedikit (Warsono, dkk, 2011).

Penulis tertarik dengan penelitian mengenai bagaimana besar kecilnya persentase profit margin memberikan pengaruh terhadap banyak sedikitnya anggota dalam melakukan pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan. Alasan peneliti menggunakan *profit margin* adalah karena merupakan wakil dari rasio profitabilitas dimana rasio ini mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan secara langsung.

Selain *profit margin*, penulis juga ingin mengetahui apakah jangka waktu pinjaman dapat mempengaruhi banyak tidaknya jumlah pembiayaan murabahah

yang di berikan BMT Khairul Ikhwan kepada debitur. Terdapat beberapa pilihan jangka waktu pinjaman yang ditawarkan oleh BMT kepada debitur dimana debitur dapat memilih sesuai dengan kemampuannya, hal ini supaya tidak terdapat masalah ataupun kemacetan dalam angsurannya. Namun dalam beberapa kasus terdapat sedikit banyak kemacetan dalam angsuran pembiayaan murabahah dan kemacetan ini berakibat secaralangsung dan tidak langsung terhadap oprasional BMT itu sendiri. Mengingat pembiayaan yang memberikan keuntungan terbesar bagi BMT adalah pembiayaan murabahah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pengaruh besar kecilnya prosentase profit margin terhadap jumlah pembiayaan murabahah. Dan bagaimana pengaruh pemberian jangka waktu terhadap jumlah pembiayaan murabahah, dengan mengajukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PROFIT MARGIN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDY KASUS BMT KHAIRUL IKHWAN MARTAPURA)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh profit margin dan jangka waktu pinjaman secara parsialterhadap jumlah pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura?
2. Bagaimana pengaruh profit margin dan jangka waktu pinjaman secara simultan terhadap jumlah pembiayaan murabahah di BMT Khairul

Ikhwan Martapura?

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profit margin dan jangka waktu pinjaman secara parsial terhadap jumlah pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profit margin dan jangka waktu pinjaman secara simultan terhadap jumlah pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura

C. Signifikansi Penulisan

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari

Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

Hasil Penelitian ini menambah wawasan ilmu pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi penelitian maupun bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Pengaruh Jumlah Pembiayaan Murabahah Terhadap Profit Margin di BMT Kahirul Ikhwan.
2. Aspek Praktis (guna laksana)
 - a. Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda

- b. Menambah khazanah literature Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya juga untuk Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan juga pada umumnya untuk pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini dan untuk memperjelas maksud dari judul proposal maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah penelitian ini, berikut definisi operasionalnya:

1. Jumlah pembiayaan, dalam penelitian ini maksud dari jumlah pembiayaan merupakan jumlah uang atau tagihan kepada seseorang berdasarkan kesepakatan.
2. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT termasuk BMT Khairul Ikhwan Martapura, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak. Pembiayaan juga merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
3. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati. Murabahah

juga merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan.

4. Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai (Sutrisno 2001,hal 254).
5. Jangka waktu dalah ketepatan dan kecepatan waktu dalam perjanjian pencairan dana dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan (Hermawan dan Wahyudi 2008, hal 72).

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, penelitian yang dimaksud, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifatul Janah Mahasiswa Universita islam Negeri Raden Intan bandung pada tahun 2016 dengan judul "faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia peridoe 2011-2016". Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu menggunakan data yang diukur dalam skala numerik (angka). Adapun persamaan antara penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dengan peneliti

sebelumnya adalah sama- sama meneliti faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini faktor yang digunakan penelitihanya dua faktor yaitu profit margin dan jangka waktu pinjaman.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nita Sri Murtini Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Analisis pengaruh margin keuntungan, dana pihak ketiga, sertifikat wadiah bank indonesia dan kas terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode blan januari 2015-desember 2017”. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah faktor yang digunakan peneliti ada dua faktor yaitu profit margin dan jangka waktu pinjaman sedangkan faktor yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah empat faktor yaitu margin keuntungan, dana pihak ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia dan kas.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Yuridar Ayu Safitri Mahasiswa Universita islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Analisis pembiayaan murabahah dalam meningkatnya margin pembiayaan di BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu”. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian sama-sama meneliti terkait pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan variabel profit


margin dan peneliti sebelumnya menggunakan margin pembiayaan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Profit Margin sebagai X_1 dan Jangka waktu pinjaman sebagai X_2 . Pada umumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Murabahah yaitu margin keuntungan, dana pihak ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia dan kas. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil dua variabel yakni Profit Margin dan Jangka Waktu Pinjaman dimana pada BMT Khairul Ikhwan Martapura kedua faktor inilah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah dibandingkan dengan faktor lainnya.

Adapun kerangka pemikiran yang dapat disajikan adalah:

Gambar I Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Pengaruh \longrightarrow secara simultan

Pengaruh $- \rightarrow$ secara parsial

Sumber Teori :

1. Kasmir. (2017). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Abdullah. (2013). *Wirausaha Berbasis Syariah*. Yogyakarta:Aswaja Pressindo.

G. Hipotesis

Menurut (Sugiono, 2007) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Hipotesis berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut :

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara profit margin dan jangka waktu pinjaman terhadap jumlah pembiayaan murabahah di BMT khairul Ikhwan Martapura

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara profit margin dan jangka waktu pinjaman terhadap jumlah pembiayaan murabahah di BMT khairul Ikhwan Martapura

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara profit margin dan jangka waktu pinjaman terhadap jumlah pembiayaan murabahah di BMT khairul Ikhwan Martapura

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara profit margin dan jangka waktu pinjaman terhadap jumlah pembiayaan murabahah di BMT khairul Ikhwan Martapura

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang merupakan pertautan antara variabel yang akan diteliti, dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara.

Bab kedua landasan teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Yang berisikan beberapa teori-teori terkait seperti buku atau literatur dan juga sumber informasi dari media lain yang berkaitan dengan penelitian. Landasan teoritis dalam penelitian ini meliputi profit margin dan jangka waktu pinjaman yang mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah.

Bab ketiga metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, skala

pengukuran variabel, variabel penelitian, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat penyajian dan analisis data, yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan analisis data.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari simpulan atas pengujian hipotesis dan hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.